



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR: 12 TAHUN 2007**

**TENTANG
TARIF PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR TAHUN 2007**

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dan ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, dan pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2007, maka Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 21 Tahun 2006 tentang Tarif Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Penghitungan Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006, tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 4048);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nomor 4437);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 2001, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001;

17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 10);
19. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 132 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TENTANG TARIF PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar yang bergerak;
2. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan warna dasar plat kuning, serta huruf dan angka hitam;
3. Kendaraan Bermotor Bukan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang yang menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan warna dasar hitam, serta huruf dan angka putih;

4. Kendaraan Bermotor Rubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau bentuk serta penggunaannya, termasuk pergantian mesin kendaraan bermotor;
5. Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar adalah Kendaraan Bermotor yang menurut bentuk dan sifatnya memiliki kekhususan, antara lain: forklift, bulldozer, wheel loader, log loader, skider, motor groder, excavator, back hoe, vibrator, compactor, scraper;
6. Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor;
7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak yang dipungut atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual-beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam Badan Usaha;
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pertama yang selanjutnya disingkat BBN-KB I adalah pajak yang dipungut atas penyerahan Hak Milik Kendaraan Bermotor pertama yang dilakukan oleh Dealer atau Sub Dealer kepada pihak yang menerima hak milik Kendaraan Bermotor dan tertera pada faktur pembelian;
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan seterusnya yang selanjutnya disingkat BBN-KB II adalah penyerahan yang terjadi setelah BBN-KB I, termasuk Kendaraan Bermotor Dum/Lelang;
10. Tahun Pembuatan adalah Tahun Perakitan Kendaraan Bermotor.

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor di hitung sebagai perkalian dan dua unsur pokok yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor;
- (2) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk Kendaraan Umum ditetapkan sebesar 60 % dari Dasar Pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran Peraturan ini;
- (3) Penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai perkalian dari Dasar

Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.

- (4) Besarnya PKB, sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) ditetapkan:
 - a. Untuk Kendaraan Umum (Plat Kuning) pada kolom 6 Lampiran Keputusan ini.
 - b. Untuk Kendaraan Bukan Umum (Plat Hitam) pada kolom 7 Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Bobot Kendaraan Bermotor untuk jenis Sedan, Sedan Station, Jeep, Station Wagon, Mini bus, Micro bus, Bus dan Sepeda Motor ditetapkan sebesar 1.00;
- (2) Bobot Kendaraan Bermotor untuk jenis Mobil Barang/Beban ditetapkan sebesar 1,30;
- (3) Bobot Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar ditetapkan sebesar 1.00.

Pasal 4

- (1) Tarif Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor bukan umum ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen);
- (2) Tarif Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Umum ditetapkan sebesar 1 % (satu persen);
- (3) Tarif Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).

Pasal 5

- (1) BBN-KB dihitung sebagai perkalian dari dua unsure yaitu Dasar Pengenaan BBN-KB dan Tarif BBN-KB;
- (2) Dasar Pengenaan BBN-KB untuk Kendaraan Umum ditetapkan sebesar 60 % berdasarkan nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum pada kolom 4 Lampiran Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Tarif BBN-KB atas **Penyerahan Pertama** ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Kendaraan Bermotor bukan umum, sebesar 10 % (sepuluh persen);

- b. Untuk Kendaraan Bermotor umum, sebesar 10 % (sepuluh persen);
 - c. Untuk Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat besar, sebesar 3 % (tiga persen).
- (2) Tarif BBN-KB atas **penyerahan kedua termasuk penyerahan** ketiga dan seterusnya termasuk **Kendaraan Dum/Lelang** ditetapkan sebagai berikut
- a. Untuk Kendaraan Bermotor bukan umum, sebesar 1 % (satu persen);
 - b. Untuk Kendaraan Bermotor umum, sebesar 1 % (satu persen);
 - c. Untuk Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar, sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen);
- (3) Tarif BBN-KB atas **penyerahan karena** warisan/hibah ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk Kendaraan Bermotor bukan umum, sebesar 0,1 % (nol koma satu persen);
 - b. Untuk Kendaraan Bermotor umum, sebesar 0,1 % (nol koma satu persen);
 - c. Untuk Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar, sebesar 0,03 % (nol koma nol tiga persen).

Pasal 7

- (1) Kendaraan Bermotor yang telah terdaftar dan mengalami perubahan bentuk dikenakan BBN-KB tambahan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari selisih sebelum rubah bentuk dengan setelah rubah bentuk;
- (2) Kendaraan Bermotor rubah bentuk, Nilai jualnya sebagaimana tercantum pada kolom 4 lampiran Peraturan ini ditambah dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor rubah bentuk sebagaimana tercantum pada kolom 4 dalam buku tiga lampiran Peraturan ini;
- (3) Kendaraan Bermotor mengalami pergantian mesin, dikenakan BBN-KB tambahan sebesar 10 % (sepuluh persen) dan selisih sebelum pergantian mesin dengan setelah pergantian mesin Kendaraan Bermotor.

Pasal 8

- (1) Gubernur menetapkan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor:
 - a. Jenis, Merek dan Type yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan belum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, dengan ketentuan:
 - 1) Untuk pembuatan terbaru, nilai jualnya ditetapkan 10 % (sepuluh

- persen) di bawah HPU yang berlaku di Daerah masing-masing;
- 2) Untuk Tahun pembuatan lebih tua, Nilai Jualnya ditetapkan dengan membandingkan Jenis, Merek, Type, Isi Cylinder, dan Tahun Pembuatan dari Negara Produsen yang sama.

- b. Jenis, Merek dan Type yang telah tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, dengan ketentuan:
 - 1) Untuk Tahun Pembuatan terbaru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5 % (lima persen) dari nilai jual tahun sebelumnya untuk roda 4 atau lebih 2,5 % (dua koma lima persen) untuk roda 2, atau disesuaikan dengan HPU setempat;
 - 2) Untuk tahun pembuatan lebih tua yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan ini nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini dengan penurunan 10 % (sepuluh persen) tiap tahun dengan maximal penurunan 5 (lima) tingkat atau disesuaikan HPU setempat
 - c. Tambahan atau selisih nilai jual kendaraan bermotor ganti mesin.
- (2) Penetapan Dasar Pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bobotnya ditetapkan sebagai berikut:
- a. Sedan, Sedan Station, Jeep, Station Wagon, Minibus, Microbus, Bus, Sepeda Motor dan sejenisnya, sebesar 1,00;
 - b. Mobil Barang / Beban, sebesar 1,30;
 - c. Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar, sebesar 1,00.

Pasal 9

Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Gubernur menetapkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bagi Kendaraan Bermotor yang belum tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Lampiran Peraturan Gubernur ini, terdiri dari 5 (lima) buku yang ditetapkan sebagai berikut: